

Akmaludin Minta Pemprov Jambi Segera Selesaikan Proses Addendum Ulang Perjanjian BOT Pihak Ketiga



<https://jambi.tribunnews.com/2023/01/12/akmaludin-minta-pemprov-jambi-segera-selesaikan-proses-addendum-ulang-perjanjian-bot-pihak-ketiga>

DPRD Provinsi Jambi melalui pansus Build Operate Transfer (BOT) DPRD Provinsi Jambi meminta agar pemerintah Provinsi Jambi untuk segera menyelesaikan addendum dengan pihak ketiga. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Pansus BOT DPRD Provinsi Jambi, Akmaludin, Kamis (12/1).

Akmaludin menyebut bahwa pada hasil pansus BOT yang telah dilakukan pada tahun lalu, ada sejumlah rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah yakni terhadap PT Eraguna Bumi Nusa (EBN) Pasar Angso Duo, PT Jambi Bisnis Center (JBC), serta Sambi Bisnis Center (JBC), serta Simota Putra Parayudha (SPP) pengelola mall wtc batanghari Jambi dengan melakukan addendum ulang.

“Jadi memang dari hasil rekomendasi pansus bahwa kami meminta untuk Addendum pada Perjanjian Bangun Guna Serah untuk dilakukan addendum ulang,” ujarnya.

Akmaludin menerangkan bahwa persoalan yang muncul pada JBC dimana pihak pemerintah Provinsi Jambi melakukan wanprestasi, sehingga munculnya gugatan. Maka terhadap hal ini, Akmaludin menyebut bahwa memang sudah selayaknya dan secepatnya Pemprov Jambi melakukan addendum ulang.

“Pertama Persoalan JBC itu pemerintah kan wan prestasi makanya tanahnya digugat, maka harus ada addendum untuk merubah perjanjian itu,” pungkasnya.

Sumber berita:

1. <https://jambi.tribunnews.com/2023/01/12/akmaludin-minta-pemprov-jambi-segera-selesaikan-proses-addendum-ulang-perjanjian-bot-pihak-ketiga>, “Akmaludin Minta Pemprov Jambi Segera Selesaikan Proses Addendum Ulang Perjanjian BOT Pihak Ketiga”, Kamis, 12 Januari 2023; dan

2. <https://jambilink.com/akmaludin-minta-pemprov-jambi-segera-selesaikan-proses-addendum-ulang-perjanjian-bot-pihak-ketiga/>, “Akmaludin Minta Pemprov Jambi Segera Selesaikan Proses Addendum Ulang Perjanjian BOT Pihak Ketiga”, Jumat, 13 Januari 2023.

Catatan:

Pengertian

- Bangun Guna Serah (BGS) adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.¹
- Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.²

Prinsip Umum BGS/BSG

- BGS/BSG barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan
 - b. Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.³
- Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian dari hasil pelaksanaan BGS/BSG harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama pemerintah daerah.⁴
- Biaya persiapan BGS/BSG yang dikeluarkan Pengelola Barang atau Pengguna Barang sampai dengan penunjukan mitra BGS/BSG dibebankan pada APBD.⁵

¹ Pasal 1 Angka 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

² Pasal 1 Angka 37 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

³ Pasal 219 ayat (1) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

⁴ Pasal 219 ayat (2) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

⁵ Pasal 219 ayat (3) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

- Biaya persiapan BGS/BSG yang terjadi setelah ditetapkannya mitra BGS/BSG dan biaya pelaksanaan BGS/BSG menjadi beban mitra yang bersangkutan.⁶
- Penerimaan hasil pelaksanaan BGS/BSG merupakan penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.⁷
- BGS/BSG barang milik daerah dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.⁸
- Penetapan status Penggunaan barang milik daerah sebagai hasil dari pelaksanaan BGS/BSG dilaksanakan oleh Gubernur/Bupati/Walikota, dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD terkait.⁹
- Hasil pelaksanaan BGS/BSG adalah bangunan beserta fasilitas yang telah diserahkan oleh mitra setelah berakhirnya jangka waktu yang diperjanjikan untuk BGS atau setelah selesainya pembangunan untuk BSG.¹⁰
- Mitra BGS atau mitra BSG yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian:
 - a. wajib membayar kontribusi ke rekening Kas Umum Daerah setiap tahun sesuai besaran yang telah ditetapkan;
 - b. wajib memelihara objek BGS/BSG; dan
 - c. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan:
 1. tanah yang menjadi objek BGS/BSG;
 2. hasil BGS yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah; dan/atau
 3. hasil BSG.¹¹
- Mitra BGS barang milik daerah harus menyerahkan objek BGS kepada Gubernur/Bupati/Walikota pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan intern pemerintah.¹²

Pihak Pelaksana

⁶ Pasal 219 ayat (4) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

⁷ Pasal 219 ayat (5) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

⁸ Pasal 219 ayat (6) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

⁹ Pasal 220 ayat (1) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

¹⁰ Pasal 220 ayat (2) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

¹¹ Pasal 221 ayat (1) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

¹² Pasal 221 ayat (2) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

- Pihak yang dapat melakukan BGS/BSG adalah Pengelola Barang.¹³
- Pihak yang dapat menjadi mitra BGS/BSG meliputi:
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Swasta kecuali perorangan; dan/atau
 - d. Badan Hukum lainnya.¹⁴
- Dalam hal mitra BGS/BSG membentuk konsorsium, mitra BGS/BSG harus membentuk badan hukum Indonesia sebagai pihak yang bertindak untuk dan atas nama mitra BGS/BSG dalam perjanjian BGS/BSG.¹⁵

Objek BGS/BSG

- Objek BGS/BSG meliputi:
 - a. barang milik daerah berupa tanah yang berada pada Pengelola Barang; atau
 - b. barang milik daerah berupa tanah yang berada pada Pengguna Barang.¹⁶
- Dalam hal barang milik daerah berupa tanah yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang telah direncanakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang yang bersangkutan, BGS/BSG dapat dilakukan setelah terlebih dahulu diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota.¹⁷

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi

¹³ Pasal 222 ayat (1) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

¹⁴ Pasal 222 ayat (2) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

¹⁵ Pasal 222 ayat (3) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

¹⁶ Pasal 223 ayat (1) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

¹⁷ Pasal 223 ayat (2) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah